

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 198 TAHUN 1988

PERTAMA

MELAKSANAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 16 TAHUN
1988 TENTANG PEMAKAIAN MOBIL AMBULAN DAN
MOBIL JENAZAH YANG DIKUASAI OLEH PEMERIN
TAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG : Bahwa telah disahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Lamongan Nomor 16 tahun 1988 tentang Pemakaian mobil
Ambulan dan Mobil Jenazah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Mei 1988 Nomor
205/P tahun 1988, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Pe-
raturan Daerah tersebut diatas dengan Keputusan Bupati Kepala
Daerah.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;
4. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan No-
mor 10 tahun 1985 jo Nomor 16 tahun 1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

- PERTAMA : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II La-
mongan Nomor 16 tahun 1988 tentang Pemakaian Mobil Ambulan
dan Mobil Jenazah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan.
- KEDUA : Menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Lamongan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dan Kepala Puskesmas se
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan untuk melaksanakan ke-
tentuan Peraturan Daerah dimaksud diktum PERTAMA Keputusan -
ini dengan meningkatkan pengawasan terhadap tata cara pema-
kaian, pembinaan personil serta administrasi keuangan hasil
retribusi atas pemakaian mobil ambulan serta mobil jenazah -
dimaksud.

- KETIGA : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan ;
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT

II LAMONGAN

Tanggal : 25 Juni 1988

S e r i : D3 Nomor 40/D3

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 15 Juni 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Direktur RSUD dr. SOEGIRI Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Lamongan ;
9. Sdr. Pembantu Bupati dan Campt se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
10. Sdr. Kepala PUSKESMAS se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Sekretaris Wilayah / Daerah

ub.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala



S U F A R D I, SH

NIP. 010164744